

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan dalam hak dan kewajiban yang saling memepererat dua buah insan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam bahasa indonesia sering dikenal dengan nama perkawinan namun juga kata nikah itu di pergunakan karena masuk dalam ranah bahasa indonesia yang sering di pakai dalam kehidupan.<sup>1</sup> Pada kodratnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembang biak dari generasi kegenerasi berikutnya. Salah satu komponen yang penting dalam perkawinan adalah adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.<sup>2</sup>

Adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*:. (Jakarta: Kencana Prenada media Group,2014), h. 10.

<sup>2</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2 (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 10.

teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>3</sup>

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti, karenanya pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Allah SWT berfirman: (QS.ArRum : 21)<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bila kita mendalami firman Allah di atas ini, kita mendapat pengertian bahwa sesudah nikah diaqadkan. Maka dalam qalbu suami istri itu ditumbuhkan Tuhan dua macam perasaan yaitu cinta birahi dan kasih sayang sebagai pengikat terkuat untuk melanjutkan hidup perkawinan sampai ujung sampai ke ujung hayat masing-masing suami dan istri.

Ketenangan jiwa (sakinah), cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara laki-laki dan perempuan, hanya akan diciptakan, Tuhan dalam rumah tangga, yang didahului dan diikat oleh nikah, jadi bukan diluar nikah. Dalam

<sup>3</sup>Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag In MSWord*, QS. Ar-Rum, (30):21

rumah tangga, masing-masing suami-istri mempunyai kedudukan yang sama, bantu membantu, yang satu tidak kuat tanpa yang lain.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan tersebut terdiri dari syarat yang ditentukan secara syar'ii (syariat Islam) bagi pasangan muslim dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemalsuan persyaratan administrasi perkawinan dapat terjadi dalam bentuk pemalsuan kartu tanda penduduk, akta lahir, akta cerai, surat keterangan, atau dokumen lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Tindakan pemalsuan merupakan suatu masalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern. Salah satu tindakan pemalsuan yang terjadi di masyarakat adalah tindakan pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan. 3 (tiga) faktor yang menyebabkan individu memalsukan dokumen dan syarat-syarat perkawinan:

a. Surat-Surat Tidak Lengkap

Perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan dalam menuju masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan suatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Oleh

---

<sup>5</sup> Ali Akbar, *Merawat cinta kasih* (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1997), h. 192.

karena itu perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus dilakukan setiap mempelai sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Undang-undang telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi setiap calon mempelai ketika akan mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya sehingga perkawinannya kelak dapat memperoleh jaminan hukum dari pemerintah.

b. Salah Satu Calon Masih Terikat Perkawinan Dengan Pihak Lain

Perkawinan Dengan Pihak Lain Salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan adalah surat pemberitahuan kehendak nikah (N1). Pengisian surat pemberitahuan nikah (N1) sangat rentan dengan pemalsuan berkaitan dengan status pernikahan karena dalam form N1 terdapat status perkawinan mempelai. Misalnya : pada Lembaran N1, status calon istri sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai istri dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua, calon istri mengaku janda dengan membuktikan dengan menunjukkan surat kematian yang menunjukkan bahwa dirinya janda.

c. Tertipu Pihak Lain

Berbagai persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kadang dianggap berbelit dan sulit dilengkapi oleh sebagian masyarakat. Hal ini memberi peluang kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan jasanya dalam mengurus pembuatan dokumen dan persyaratan nikah secara cepat walaupun dikemudian hari

diketahui ternyata surat-surat tersebut palsu sehingga pendaftaran perkawinan yang bersangkutan ditolak KUA.

Dampak pemalsuan dokumen dan persyaratan perkawinan bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama dan Undang-undang.

Pengertian perkawinan di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.<sup>6</sup>

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah.

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.12.

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K.Watjik Saleh berpendapat:<sup>7</sup>

“Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari kepala desa atau kantor kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan diluar daerah, maka orangtuanya diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum, akibat hukum dan akibat sosial yang sangat kompleks dengan adanya faktor tertentu maka perkawinan dapat dibatalkan, karena pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang tidak memenuhi syarat-syarat dari pada undang-undang perkawinan yang mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

---

<sup>7</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1980), h.19.

“Perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi beberapa persyaratan perundang-undangan. Jadi dengan demikian perkawinan yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permasalahan yang akan penulis teliti tentang perkawinan wanita yang telah menikah namun suami atau mantan suami tidak diketahui keberadaannya dan dianggap oleh wanita tersebut telah meninggal dunia. Walaupun pada dasarnya suaminya tersebut masih hidup tetapi dianggap meninggal dunia agar wanita tersebut dapat mengajukan pernikahan baru dengan laki-laki lain. Dengan memalsukan dokumen tentang akta kematian suami.

Berdasarkan apa yang terjadi di pegatan kabupaten katingan kalimantan tengah, perkawinan dengan kasus tentang janda cerai mati dari hasil penjahatan awal penulis hasil wawancara dengan janda terarah dengan adanya pemalsuan data, yang dilakukan istrinya dengan menyatakan bahwasanya suami meninggal dunia, padahal suami masih hidup. tujuan adanya pemalsuan data ini ialah agar istrinya bisa menikah lagi dengan orang lain. Dengan adanya pemalsuan ini pernikahan yang dilakukan bisa terjadi, padahal pernikahan ini seharusnya tidak sah karena adanya pemalsuan data.

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN ISTRI DENGAN STATUS JANDA CERAI MATI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDY KASUS DIPEGATAN KECAMATAN KATINGAN KUALA KALIMANTAN TENGAH)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulisan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

Bagaimana gambaran pernikahan istri dengan status janda cerai mati dan akibat hukumnya studi kasus di desa Pegatan kecamatan Katingan Kuala kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui gambaran dari pernikahan istri dengan status janda cerai mati dan akibat hukumnya studi kasus di desa Pegatan kecamatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:



1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (keyword), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>
2. cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal.
3. Janda adalah istilah untuk wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya.

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018), h.11.

4. Pemalsuan data adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.<sup>9</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Pertama, Penelitian Saudara Muhammad Haitami (0601117254), Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.BrB. Di dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas dalam masalah hal poligami. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai pemalsuan identitas dengan memalsukan data mantan suami yang di palsukan dengan di anggap telah meninggal dunia. Berbeda antara penelitian yang saya teliti karena penelitian terdahulu membahas tentang batalnya perkawinan karena pemalsuan data dalam hal poligami akan tetapi penelitian saya tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan data yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengatakan bahwa suami terdahulu telah tiada.

Kedua, skripsi ini yang ditulis Dina (1101110002), Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. dengan judul pemalsuan identitas dan akibat

---

<sup>9</sup> Kbbi.kata.web.id/akibat-hukum

hukumnya dalam pencatatan nikah (Studi kasus di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara). Dalam penelitian ini meneliti tentang pencatatan nikah dengan data atau identitas salah satu calon pengantin yang dipalsukan. Sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai istri yang memalsukan data mantan suami agar dapat menikah lagi dengan memalsukan data mantan suami yang terdahulu. Penelitian saya juga meneliti akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan data yang dilakukan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mauliawati Ulfah yang berjudul “Pemalsuan Umur dalam Pernikahan di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2011”. Program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, 2012. Skripsi ini membahas tentang pemalsuan umur/usia calon mempelai yang sesungguhnya belum memenuhi syarat perkawinan. Pemalsuan usia ini terjadi karena calon mempelai memiliki kenginginan untuk dapat segera menikah dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil sebelum menikah. Pihak keluarga akan segera mengambil tindakan untuk menutupi aib yang sudah tercipta tersebut dengan cara menikahkan anak-anak mereka. Pihak keluarga akan tetap menikahkan calon mempelai meskipun dalam usia yang belum memenuhi syarat untuk menikah. Dalam penelitian tersebut pemalsuan data yang dilakukan adalah tentang umur calon mempelai sedangkan pada penelitian yang saya teliti tentang status calon mempelai perempuan yang mengatakan bahwa ia adalah janda cerai mati dengan memalsukan bukti berupa akta kematian suami pertama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Husnul Mahmudah yang berjudul “Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas), program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Dalam penelitian ini meneliti tentang pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada KUA dan hanya dilakukan perkawinan dibawah tangan atau pernikahan siri. Pernikahan yang tidak dicatatkan ini disebabkan oleh beberapa hal selain karena ekonomi yang mana jarak kantor KUA yang terlalu jauh atau karena merasa dengan pencatatan perkawinan dianggap terlalu merepotkan dan ribet karena harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh KUA Berbeda dengan penelitian yang saya teliti yakni tentang pemalsuan data oleh seseorang yang melakukan perkawinan pada KUA dengan memalsukan data mantan suami terdahulu yang disebabkan tidak memiliki akta cerai dari pengadilan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Abdul Khalik tentang “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres NO.96 Tahun 2018” program studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin 2019. Dalam penelitian ini meneliti tentang Perpres yang mengatur tentang penerbitan kartu keluarga dan akta lahir anak salah satu syarat penerbitan itu dengan adanya buku nikah. Namun jika buku nikah tidak ada, maka cukup membuktikan perkawinannya dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sehingga kartu keluarga atau akta lahir anak bisa diterbitkan. Peraturan ini menimbulkan asumsi

bahwa telah melemahkan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Berbeda dengan penelitian yang saya teliti yakni tentang perkawinan yang tercatat namun dengan memalsukan syarat perkawinan agar perkawinan dapat dilangsungkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari Lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Berisi landasan teori, teori tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian perkawinan dan pencatatan perkawinan serta rukun dan syarat perkawinan, bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, Sumber bahan hukum, teknik dan pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum dan tahapan penelitian.

BAB IV Analisis dan Penyajian Bahan Hukum, terdiri dari duduk permasalahan yang terjadi dari pendapat.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

